



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**UNIVERSITAS TERBUKA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR : 2476 /UN31.WR.4/HK.08.00/2023
NOMOR : 130.13/21/PEM-KTGN/IX/2023

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-09-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. OJAT DAROJAT** : Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos 15437, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. SAKARIYAS** : Bupati Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.62-5915 Tanggal 5 September Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda No. 1 Kasongan, Kabupaten Katingan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, yaitu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Katingan;
3. Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Katingan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pendidikan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Katingan pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Katingan pada umumnya, serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada masing-masing **PIHAK** sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- c. melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah mencakup Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Katingan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia; dan
 - e. bidang-bidang lain sesuai kebutuhan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Kesepakatan Bersama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat tersendiri dan disepakati **PARA PIHAK**, yang dapat diwakili oleh Perangkat Daerah atau unit kerja masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkenaan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan melalui surat secara langsung, melalui jasa kurir,

atau surat elektronik (*e-mail*), yang ditujukan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU,**

UNIVERSITAS TERBUKA

Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos 15437
Nomor Telepon : (021) 7490941 ext. 1122/1123
E-mail : wr4@ecampus.ut.ac.id
PIC : Ace Sriati Rachman
HP : 0821-1424-7515
E-Mail : acesr@ecampus.ut.ac.id

b. **PIHAK KEDUA,**

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

cq. Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan

Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 Kasogan, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 74411
Nomor Telepon : (0536) 41064, 41738
E-mail : bag.pem.setda.katingan@gmail.com
PIC : Eka Metria
HP : 081251600250
E-Mail : bag.pem.setda.katingan@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat yang terakhir yang diketahui/tercatat pada salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya ke alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional maupun dari sumber lain yang sah berdasarkan kewenangan masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perubahan maupun penambahan isi Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kasongan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SAKARIYAS

PIHAK KESATU,



OJAT DAROJAT